

Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Kebijakan Dukungan Perjuangan Palestina di Indonesia

Affan Muhammad Hamzah, Ichwan Muttaqin

STAI Persis Jakarta, Indonesia

Email: affanlhamzah@gmail.com, Ichwannif@gmail.com

Article Information

Submitted: 07

January 2025

Accepted: 29

January 2025

Online Publish: 30

January 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria dan indikator standar dalam kebijakan perjuangan Palestina di Indonesia dalam kerangka Maqashid Syariah. Penelitian ini disusun menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, aturan normatif (peraturan perundang-undangan), dan pencarian informasi terdokumentasi dari situs web. Penelitian ini menggunakan studi komparatif, yang mengkaji kebijakan dukungan terhadap perjuangan Palestina di Indonesia. Pemilihan Indonesia didasarkan pada fakta bahwa, menurut jajak pendapat BBC World Service tahun 2013, 70% responden Indonesia memandang pengaruh Israel secara negatif dan 12% secara positif. Penelitian ini menggunakan rujukan fatwa No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan untuk Perjuangan Palestina. Kemudian, dilakukan analisis kepatuhan syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits serta tinjauan dari perspektif Ekonomi Syariah. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa fatwa dukungan untuk perjuangan Palestina sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dan mengandung Maqashid Syariah di dalamnya.

Kata kunci: *Palestina, Aksi Israel, Maqashid Syariah, Ekonomi Syariah*

Abstract

This study aims to analyse the standard criteria and indicators in the Palestinian struggle policy in Indonesia in terms of Sharia Economic Review (Maqashid Syariah). This research was prepared using qualitative descriptive analysis method. Data collection techniques were carried out by literature review, normative rules (laws and regulations) and search for documented information from the website. This research uses a comparative study, which examines the policy of supporting the Palestinian cause in Indonesia. The selection of Indonesia is based on the fact that, according to a 2013 BBC World Service poll, 70% of Indonesian respondents view Israel's influence negatively and 12% positively. This research uses the reference of fatwa No. 83 of 2023 concerning the Law of Support for the Palestinian cause. Then, an analysis of sharia compliance based on the Quran and Hadith and a review in terms of Sharia Economics. From this research, it is concluded that the fatwa of support for the Palestinian cause is in accordance with the principles of Sharia Economics and contains Maqashid Sharia on it.

Keywords: *Palestine, Israeli Action, Maqashid Sharia, Sharia Economics*

Pendahuluan

Dukungan terhadap perjuangan Palestina merupakan salah satu Gerakan atau Upaya Masyarakat Indonesia khususnya untuk menghindari atau tidak mendukung dalam bentuk mengonsumsi ataupun bentuk lainnya. Hal ini juga dibuktikan atas dukungan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa MUI no 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

Gerakan ini menjadi salah satu bentuk kesadaran atas Masyarakat Muslim di Indonesia untuk bekerjasama atas agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina telah mengakibatkan korban jiwa berjatuh dan rusaknya sarana dan prasarana Palestina. Gerakan ini juga menjadi bagian dukungan atas tindakan agresi tersebut. Sehingga dalam Gerakan ini mengandung nilai Maqashid Syariah.

Hubungan rakyat Indonesia yang juga gigih atas dukungan ini pun dimulai dari dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Indonesia negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikan nya Negara Palestina di Aljazair, 15 November 1988, dan bukan hanya itu pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada tahun 2016 di Jakarta merupakan bentuk nyata dari dukungan penuh dan solidaritas Indonesia dan OKI terhadap isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Bagi Indonesia, dukungan terhadap Palestina merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amanat UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan dan melaksanakan ketertiban umum berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Nurrahim, 2024).

Dengan hal itu, dengan adanya fatwa dukungan terhadap perjuangan Palestina perlu adanya tinjauan ekonomi syariah yang dilihat dari makro maupun mikro ekonomi syariah, dan factor pentingnya yaitu dari segi maqashid syariah nya terhadap adanya pemboikotan atas produk-produk terafiliasi Israel.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-komparatif untuk menelaah kebijakan/seruan dukungan perjuangan Palestina di Indonesia dalam perspektif Ekonomi Syariah dengan kerangka Maqāsid Syariah (ḥifz ad-dīn, an-nafs, al-‘aql, an-nasl, al-māl). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan kajian dokumen atas sumber primer (fatwa—terutama Fatwa MUI No. 83/2023—peraturan perundang-undangan, dan pernyataan resmi), sekunder (artikel jurnal, buku, laporan lembaga), serta tersier (ensiklopedia/laman institusional), yang dipilih berdasarkan relevansi, keterlacakan rujukan, rentang terbit 2010–2025, dan bahasa Indonesia/Inggris/Arab. Analisis meliputi reduksi dan organisasi data, kodifikasi tematik dengan kategori maqāsid dan prinsip ekonomi syariah (keadilan, kemaslahatan, pencegahan zulm/mafsadah), pemetaan butir kebijakan ke dalam matriks Maqāsid × Kebijakan, serta perbandingan dengan rujukan normatif (Qur’an–Sunnah/kaidah fiqhiyah) dan rujukan kelembagaan (mis. Organisasi Kerja Sama Islam/OKI) untuk menilai konsistensi dan kelayakan ekonominya; hasil kemudian disintesis menjadi proposisi kesesuaian syariah. Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber, audit trail, dan peer debriefing terbatas; penelitian dibatasi pada data dokumen (tanpa kerja lapangan) serta mematuhi etika akademik dalam pengutipan dan orientasi kemaslahatan (Hardani et al., 2020).

Hasil dan Pembahasan

Dalil Tentang Larangan Membuat Kehancuran, Membunuh Sesama, Dan Pentingnya Tolong Menolong

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan".

وَقُتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ آنتَهُوَ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَىٰ الظَّالِمِينَ

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ

إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

مِنَ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرٰوِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ

جَمِيعًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي

الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صُومِعُ

وَبِيعَ وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa,

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلُوبَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ

فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ

تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوٰنِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Tinjauan Ekonomi Syariah dari Segi Maqashid Syariah

Pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* yang ditegaskan Abdul Wahab al-Khallaaf adalah berperan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi Al-qur'an dan sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al-qur'an dan sunnah secara kajian kebahasaan. Metode istinbat seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqashid syari'ah* (Rivai Zainal, Ismail, & Ahmad, 2022).

Maqashid Syari'ah merupakan susunan dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshud* yang artinya keinginan, tujuan dan kehendak. *Maqshud* merupakan derivasi dari kata *qashada* yang berarti bermaksud atau menghendaki. Sedangkan kata *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber kehidupan. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Jasiyah (45:18) :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Konsep *maqhasid* sudah ada sejak zaman Iman Haramain (guru al-Ghazali dan direktur Ma'had Nizamiyah wafat 478 H) dan diteruskan oleh al-Ghazali (w. 505 H.), konsep tersebut dikembangkan oleh seorang ulama bermadzhab maliki di Cordova Andalusia yang bernama as-Syatibi (w. 790 H.) yang terkenal dengan kitabnya Al-Muwafaqat Fi ushul as-Syariah (Rivai Zainal et al., 2022).

Al-syatibi membagi *maqhasid syari'ah* menjadi tiga yaitu: (1) *maqhasid dharuriyat*, (2) *Maqhasid hajiyat* (3) *Maqhasid tahsiniyat*. As-syatibi juga menjelaskan korelasi antara *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* yaitu salah satunya bahwa *Maqhasid Dharuriyat* merupakan dasar bagi *Maqhasid hajiyat* dan *tahsiniyat*. Para ulama klasik membagi *Maqhasid dharuriyat* menjadi lima bagian dengan tingkatan pasti yaitu: 1. Menjaga agama (*dien*), 2. Menjaga jiwa (*nafs*), 3. Menjaga keturunan (*nasl*), 4. Menjaga akal (*aql*) dan 5. Menjaga harta (*maal*).

Dalam Tingkat kebutuhan yang harus ada atau kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan ummat manusia akan terancam, baik di dunia dan akhirat. Menurut Al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama, jiwa, kehormatan, keturunan dan harta. Aksi yang dilakukan Israel terhadap Palestina ini juga mengancam pada kebutuhan primer utamanya. World Food Programme (WFP) dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah memperingatkan bahwa kelaparan tengah mengancam lebih dari setengah juta orang di Gaza. Pada Januari lalu, WFP memperingatkan bahwa seluruh penduduk Gaza, yakni sekitar 2,2 juta orang menderita krisis pangan atau lebih buruk lagi (Indonesia, 2024).

Pemahaman masalah lingkungan ini menjadi perhatian dunia, masalah lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestarian) perlu diletakkan di atas fondasi moral untuk mendukung segala upaya yang dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih berlangsung. Fikih lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang Pencipta yang Maha pengasih dan Maha Penyayang sebagai hunian tempat manusia dalamn menjalani hidup di bumi ini (Busriyanti, 2016).

Upaya menjaga dari aksi kekerasan atau peperangan yang dilakukan Israel-Palestina ini perlu dengan pertimbangan ada upaya dalam menjaga dari *Maqashid Syariah* tersebut. Dukungan terhadap perjuangan Palestina atau Gerakan yang baru, akan tetapi adanya konflik antar negara Israel-Palestina ini menjadi perhatian banyak negara, utama nya pada negara yang mayoritas muslim. Dengan melakukan aksi ini menjadi salah satu bentuk menjaga lingkungan dari segi ekonomi syariah nya dapat terasa oleh Masyarakat Muslim di Palestina.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengadakan Pertemuan Luar Biasa Tingkat Menteri (18/10/23) dalam menanggapi situasi di Palestina yang diadakan di Jeddah, Arab Saudi pun Indonesia juga ikut serta atas pertemuan tersebut. OKI telah menyatakan penolakan atas

pemindahan rakyat Palestina dan mengancam keras atas blokade medis, pasokan bantuan, dan kebutuhan dasar di Jalur Gaza (Republika, 2023).

Dengan bentuk ini menjadi salah satu bentuk semangat kembali atas isu yang mungkin bisa jadi dilupakan, dengan adanya ini sebenarnya di Organisasi negara-negara Islam ini kembali membuka isu ini kembali, dan dapat menjadi perhatian dunia kembali. Sehingga nilai kemanusiaan bukan menjadi Krisis di Palestina.

Menurut (Kamsari, 2009; Sabri, 2009) antara usaha yang dapat dilakukan untuk membantu kaum Muslimin di Palestina adalah melumpuhkan kekuatan ekonomi Israel. Hal ini dapat dilaksanakan dengan memboikot barang atau produk yang dikeluarkan oleh mereka.

Menurut Noor Atika Shafinaz, Dr. Yusuf Al-Qardhawi telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap uang yang dibelanjakan untuk membeli produk-produk Israel dan Amerika seperti telah membeli sebutir peluru untuk saudara se Muslim di Palestina.

Begitu juga Indonesia Gerakan ini juga sejalan dengan dikeluarkannya fatwa oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa No 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Dengan mempertimbangkan bahwa adanya agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina yang telah mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan bangunan dll. Dengan latar belakang tersebut dalam fatwa nya disebutkan bahwasanya:

1. Mendukung atas perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib,
2. Dan dalam dukungan tersebut dapat meliputi pendistribusian zakat, infaq dan sedekah,
3. Dalam keadaan darurat dan terdesak boleh mendistribusikan pada yang tempat jauh, seperti Palestina. dan
4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel hukumnya haram.

Dan dalam butir rekomendasi di fatwa tersebut disebutkan salah satunya yaitu Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme (Ardiansyah & Hermawan, 2024).

Kesimpulan

Dengan adanya latar belakang krisis kemanusiaan yang terjadi antara Palestina dan Israel ini, bahwa bukan saja korban jiwa akan tetapi juga merusak sarana dan prasarana merupakan bentuk kemashlahatan warga di Palestina terancam. Sesuai adanya Gerakan atau dukungan yang dilakukan oleh warga Indonesia sebagai bentuk kepedulian hak sesama manusia.

Gerakan dukungan terhadap perjuangan Palestina juga menjadi bentuk menjaga atas *Maqashid syariah* atas menjaga jiwa, keturunan, akal, harta dan agama. Dengan kita melakukan dukungan tersebut kita sebagai muslim memiliki kesadaran atas Upaya setiap muslim menjaga atas *Maqashid syariah* warga Palestina pada khususnya, juga menjaga atas *Maqashid syariah* sesama muslim yang sudah sepatutnya juga saling *ta'awun* (tolong-menolong) Q,S Al-Maidah: 2 dimana setiap muslim diwajibkan atasnya tolong-menolong dalam kebaikan dan bukan tolong-menolong dalam melakukan pelanggaran dan berbuat dosa.

BIBLIOGRAFI

- Ardiansyah, Rofiqi, & Hermawan, Rudi. (2024). Analisis penerapan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina di toko bagus. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(1), 87–102.
- Busriyanti, Busriyanti. (2016). Islam dan Lingkungan Hidup: Studi Terhadap Fiqh Al-Bi'ah sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah: Islam and Environmental Conservation: A Study of Fiqh Al-Bi'ah as an Ecosystem Preservation Solution from the Perspective of Maqashid Al-Syari'ah. *Fenomena*, 15(2), 259–280.
- Hardani, Hikmatul, Andriani, Helmina, Fardani, Roushandy Asri, Ustiawaty, Jumari, Utami, Evi Fatmi, Sukmana, Dhika Juliana, & Istiqomah, Ria Rahmatul. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. *Yogyakarta: Pustaka Ilmu*.
- Indonesia, CNBC. (2024). Krisis Pangan, Keluarga di Gaza Terpaksa Makan Pakan Ternak. *CNBC Indonesia*. Diambil dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240211183856-4-513319/krisis-pangan-keluarga-di-gaza-terpaksa-makan-pakan-ternak>
- Kamsari, Siti Ainiza. (2009, September 29). Berjayakah Amerika dan Zionis diboikot? *Utusan Malaysia*. Diambil dari http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0224&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm
- Nurrahim, Titania. (2024, September 29). Hubungan Indonesia dengan Palestina (Andreas W. Finaka, Ed.). *Indonesiabaik.id (Infografis)*. Diambil dari <https://indonesiabaik.id/infografis/hubungan-indonesia-dengan-palestina>
- Republika. (2023). Indonesia Ikut Pertemuan Luar Biasa OKI Bahas Palestina. *Republika Online*. Diambil dari <https://news.republika.co.id/berita/s2nm1r335/indonesia-ikut-pertemuan-luar-biasa-oki-bahas-palestina>
- Rivai Zainal, Veithzal, Ismail, Rudihartono, & Ahmad, Wira. (2022). *Sistem Ekonomi Islam Edisi 2 Mengislamkan Sistem Ekonomi Masyarakat dan Memasyarakatkan Sistem Ekonomi Islam*. Indomedia Pustaka.
- Sabri, Ahmad Zaharuddin Sani. (2009). *Berjayakah Amerikan dan Zionis Diboikot*. Kedah: Universiti Utara Malaysia.

Copyright holder:

Affan Muhammad Hamzah, Ichwan Muttaqin (2025)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

